



Klau Victor Palsukan Data Kredit Bank Jogja

Sidang Perdana, Terdakwa Tak Ajukan Eksepsi

JOGJA, Radar Jogja - Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja menggelar sidang perdana perkara korupsi kredit Bank Jogja dengan terdakwa mantan Kepala Cabang Transvision Jogja Klau Victor Apriyanto (KVA). Sidang digelar secara *online* kemarin (8/9). Terdakwa berada terpisah di rumah tahanan (rutan) Wirogunan.

KVA didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank Jogja. Penetapan menjadi tersangka sejak 25 Maret 2021 lalu. Sampai saat ini masih dilakukan penahanan di rutin Wirogunan.

JPU, Ririn Dwi Listyorini, SH mengatakan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. "Kasus itu bermula dari pengajuan kredit yang disertai surat pernyataan yang menyatakan sanggup menjamin," katanya disela pembacaan dakwaan primer terhadap KVA, di PN Tipikor.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati DIJ, Sarwo Edi mengatakan terdakwa KVA ini bersama-sama tersangka Farrel Everaldo Fernanda (FEF) mengajukan kredit di Bank Jogja mengatasnamakan para karyawan Transvision. "Dengan mengajukan data-data ke Bank Jogja itu yang fiktif," katanya usai sidang.

Namun, ketika pengajuan kredit tersebut diproses tidak dilakukan analisis secara maksimal dan mendalam oleh pihak Bank Jogja. Hingga kredit yang diajukan terdakwa dicairkan sebesar

Rp27,4 miliar. Kemudian uang itu setelah dicairkan masing-masing kreditur kemudian diambil lagi oleh KVA dan

kredit diatasnamakan Transvision semua dokumen dipalsu," sambungnya. Sehingga, nama-nama yang diajukan oleh terdakwa dalam pengajuan kredit itu tidak menerima uang yang telah cair tersebut. "Nama-nama itu mereka terima *nggak*, itu belum sampai dibacakan tadi. Apakah yang para debitur yang namanya dipakai ini istilahnya menerima atau disebut komisi itu (dibuktikan) dipersidangan selanjutnya," jelasnya.

Dijadwalkan pada sidang berikutnya akan menghadirkan 54 saksi untuk pembuktian selanjutnya. Saksi yang pasalnya merupakan nasabah dan dari pihak internal Bank Jogja itu sendiri. "Dari pejabat Pemkot (sebagai saksi) belum, dari Bank Jogja pasti," terangnya.

Penasihat Hukum, Galih Setyawan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. "Ya dakwaannya seperti itu, kami ngalir aja ikuti nanti pembukti-

annya seperti apa. Kalau 54 saksi paling banyak dari debitur, kita belum tahu saksi-saksi lainnya yang diajukan siapa," katanya.

Meski tidak ada keberatan atas dakwaan dari JPU, hanya nanti pihak PH terdakwa ada beberapa hal yang perlu digali lagi. "Mungkin ada yang *nggak* kurang sesuai permasalahannya. Nanti di persidangan," tambahnya.

Aktivis JCW Jogja, Baharuddin Kamba mengapresiasi Ketua Majelis Hakim yang telah meminta dakwaan terhadap terdakwa dibacakan lantaran sudah menjadi hak publik yang perlu diketahui. Sekaligus, mengingatkan kepada Kejati DIJ akan aset-aset yang dimiliki kedua terdakwa. "Karena aset juga penting, kalau *nggak* sesuai dengan nilai jumlah yang disita apa. Kalau tuntutan dan vonisnya disuruh membayar tuntutan uang pengganti pasti dia akan memilih subsidiernya," katanya. (wia/bah/rg)

Farel (FEF) dan digunakan untuk kepentingan. "Kreditur itu bukan pegawai Transvision tapi mengajukan



PERDANA: Sidang pertama kasus kredit fiktif Bank Jogja di PN Tipikor Jalan Kapas, kemarin (8/9). Sidang digelar online dengan terdakwa berada di rutan Wirogunan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005